

Proses Pembelajaran

1. Proses pembelajaran pada Program Doktor sekurang-kurangnya diselenggarakan melalui:
 - a. perkuliahan;
 - b. penyusunan usulan disertasi;
 - c. penelitian untuk disertasi;
 - d. presentasi hasil penelitian disertasi;
 - e. penulisan artikel ilmiah untuk publikasi; dan
 - f. penyusunan disertasi.
2. Perkuliahan diselenggarakan berdasarkan rencana pembelajaran semester.
3. Selain proses pembelajaran seperti tersebut di atas, proses pembelajaran dapat diperkaya dengan kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung capaian pembelajaran/kompetensi.

Beban dan Lama Studi

1. Mahasiswa Program Doktor harus melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan Kurikulum Program Studi (lihat Lampiran 1 dan 2).
2. Kegiatan pembelajaran sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS sampai dengan 50 (lima puluh) SKS yang terdiri atas:
 - a. kegiatan perkuliahan sebanyak 12 (dua belas) SKS sampai dengan 20 (dua puluh) SKS dan dilaksanakan dalam 1 semester paling lama 2 semester:
 - b. kegiatan penelitian dan penulisan disertasi sebanyak 30 (tiga puluh) SKS sampai dengan 36 (tiga puluh enam) SKS,

- termasuk penulisan usulan penelitian disertasi, seminar, ujian disertasi, dan publikasi ilmiah; dan
- c. publikasi ilmiah paling sedikit 1 (satu) artikel berasal dari hasil penelitian disertasi mahasiswa, yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas dan tidak melanggar etika kepenulisan.
 3. Dalam hal 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan 2 (dua) prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh Universitas atau jurnal nasional terakreditasi.
 4. Lama studi Program Doktor paling cepat 6 (enam) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester dengan ketentuan; 8 (delapan) semester ditambah 2 (dua) kali 1 (satu) semester perpanjangan bagi yang memenuhi syarat.
 5. Lama studi dihitung sejak terdaftar sebagai mahasiswa sampai yudisium.

Perkuliahan

1. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka atau *independent study* dan tugas lain seperti membahas/*mereview* jurnal ilmiah internasional, menulis artikel (*paper*) dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di program studi.
2. Tatap muka (sesuai SKS dan 50 menit/SKS) dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester. Mekanisme atau waktu pelaksanaannya diatur oleh masing-masing pengelola program studi.
3. Setiap tatap muka, dosen harus menandatangani formulir presensi dan menuliskan aktivitas yang dilakukan (formulir

dan *log book* yang dibawa oleh mahasiswa) dengan pengawasan dari program studi terkait.

4. *Independent Study* dapat diisi dengan beberapa kombinasi dari hal-hal berikut:
 - a. mereview jurnal-jurnal yang relevan (mutakhir, Internasional, jumlah cukup);
 - b. mereview *text book* mutakhir yang relevan;
 - c. mengeksplor *state of the arts* perkembangan terkini topik sesuai mata kuliah;
 - d. interaksi akademik, penelusuran akademik, dan seminar-seminar; dan
 - e. kegiatan lain yang relevan.
5. Nilai hasil evaluasi oleh dosen diserahkan/dikirim oleh Program Studi ke Fakultas/Sekolah Pascasarjana, paling lambat di akhir semester.

Residensi, Pembimbingan, dan Pemantauan

1. Peserta Program Doktor diwajibkan berada di kampus, sekurang-kurangnya selama dua semester pertama dalam masa studinya, kecuali dengan izin khusus dari Tim Promotor, Ketua Program Studi terkait dan Dekan Sekolah Pascasarjana atau yang mewakili, dalam rangka melaksanakan penelitian disertasi atau program akademis lain yang menunjang kelancaran penyelesaian penelitian disertasi.
2. Peserta Program Doktor wajib secara aktif untuk mendapat bimbingan yang teratur dari Tim Promotor.
3. Peserta Program Doktor dengan bimbingan Tim Promotor wajib menyelesaikan usulan penelitian disertasi dalam waktu satu tahun dan selambat-lambatnya dua tahun setelah terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor.
4. Tim Promotor secara teratur dan intensif membimbing peserta program Doktor dalam penyusunan usulan penelitian,

penyiapan ujian komprehensif, pelaksanaan penelitian, penulisan disertasi, penulisan naskah publikasi, dan penyiapan ujian tertutup.

5. Peserta Program Doktor diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan studi secara tertulis (berdasarkan *log book* proses perkuliahan dan *log book* penelitian dan pembimbingan) pada setiap akhir semester kepada Pengelola Program Studi, dengan pengesahan dari Tim Promotor.

Ujian Komprehensif/Proposal

1. Ujian komprehensif/proposal mencakup:
 - a. penguasaan materi bidang ilmunya, baik yang bersifat dasar maupun yang bersifat khusus terkait dengan materi usulan penelitian disertasinya;
 - b. penguasaan metodologi penelitian dan metode penelitian yang terkait dengan usulan penelitian disertasinya;
 - c. kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk membuat abstraksi;
 - d. kemampuan untuk merumuskan hasil pemikiran secara sistematis; dan
 - e. kemampuan untuk menyampaikan hasil pemikiran.
2. Ujian komprehensif/proposal dilakukan sebelum penelitian disertasi dimulai.
3. Tim Penguji Ujian Komprehensif/Proposal terdiri atas Dekan atau yang mewakili sebagai ketua, Tim Promotor dan dua atau tiga pakar dalam bidang ilmu yang relevan, dengan kualifikasi jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor dapat tidak dipenuhi dengan izin tertulis dari Dekan.

4. Pelaksanaan ujian komprehensif/proposal dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Peserta Program Doktor dapat menempuh ujian komprehensif/proposal setelah memenuhi persyaratan: (a) telah lulus kualifikasi, yaitu menyelesaikan semua perkuliahan dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,25, (b) telah memiliki skor TOEFL \geq 450, (c) telah memiliki skor TPA \geq 500, dan (c) usulan penelitian disertasi telah disetujui oleh Tim Promotor.
 - b. Ujian komprehensif/proposal ditempuh pada awal semester ketiga atau paling lambat dua tahun setelah terdaftar pertama kali (akhir semester keempat) sebagai mahasiswa Program Doktor.
 - c. Pelaksanaan Ujian komprehensif/proposal bagi peserta Program Studi Doktor diusulkan oleh Ketua Program Studi Doktor terkait kepada Dekan dengan melampirkan (i) persyaratan, (ii) usulan nama Tim Penguji Ujian Komprehensif, dan (iii) waktu pelaksanaan.
 - d. Ujian komprehensif/proposal dilaksanakan secara lisan paling lama selama 120 menit, termasuk presentasi usulan penelitian disertasi yang dilakukan di awal, selama 30 menit.
 - e. Kriteria hasil ujian dinyatakan dengan status "lulus tanpa perbaikan", "lulus dengan perbaikan", atau "tidak lulus".
 - f. Hasil ujian komprehensif dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
 - g. Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan "lulus tanpa perbaikan" dan "lulus dengan perbaikan" memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
 - h. Hasil ujian komprehensif yang dinyatakan "tidak lulus" memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).

- i. Keputusan hasil ujian ditentukan oleh rapat tim penguji dan disampaikan langsung kepada mahasiswa Program Doktor pada saat ujian berakhir.
- j. Mahasiswa Program Doktor yang sudah dinyatakan lulus ujian komprehensif/proposal berubah statusnya menjadi Kandidat Doktor (*promovendus*) dan memperoleh sertifikat/surat keterangan "lulus ujian komprehensif" dari Dekan.
- k. Apabila dinyatakan "lulus dengan perbaikan", mahasiswa harus memperbaiki usulan penelitian disertasinya sesuai saran-saran Tim Penguji, di bawah bimbingan Tim Promotor dalam waktu maksimal 3 bulan. Revisi usulan penelitian disertasi harus memperoleh persetujuan Tim Penguji.
- l. Apabila dinyatakan "tidak lulus", ujian ulangan hanya boleh diadakan satu kali dan harus diselesaikan dalam waktu maksimal enam bulan terhitung sejak ujian komprehensif/proposal yang pertama dilaksanakan. Bila ujian ulangan dinyatakan "tidak lulus", peserta Program Doktor tidak diperkenankan melanjutkan studi.

Penelitian Disertasi dan Presentasi Hasil Penelitian

1. Penelitian disertasi dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Tim Penguji Usulan Disertasi dan mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif.
2. Setiap Calon Doktor diwajibkan mengisi buku catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) yang telah disediakan oleh program studi.
3. Catatan kegiatan penelitian disertasi (*log book*) ini harus disahkan oleh promotor pada akhir semester.
4. Mahasiswa wajib melakukan 2 kali presentasi hasil penelitian dalam bentuk seminar di tingkat program studi:

- a. Seminar Hasil 1, yaitu setelah penelitian berjalan 1 atau 2 semester dan mahasiswa telah memperoleh hasil sebagian dari penelitian disertasinya (minimal 25%). Seminar Hasil 1 dihadiri oleh Ketua Program Studi, Promotor, dan Ko-Promotor.
- b. Seminar Hasil 2, yaitu setelah penelitian berjalan 3 atau 4 semester, dan mahasiswa telah memperoleh hasil mendekati final (minimum 75%) atas penelitian disertasinya. Seminar Hasil 2 dihadiri oleh Ketua Program Studi, Promotor, Ko-Promotor, dan ditambah satu dosen dari program studi terkait, yang nantinya akan ditugaskan sebagai pembahas untuk mereview disertasi, dan tidak menutup kemungkinan untuk mengundang mahasiswa Program Studi Doktor lainnya.

Publikasi Hasil Penelitian

1. Publikasi ilmiah paling sedikit satu artikel berasal dari hasil disertasi mahasiswa yang sudah diterima oleh penerbit pada jurnal internasional terindeks dalam pangkalan data internasional yang ditetapkan secara berkala oleh universitas dan tidak melanggar etika penulisan.
2. Dalam hal satu tahun sebelum berakhirnya masa studi persyaratan publikasi tersebut belum dapat dipenuhi, publikasi ilmiah dapat diganti dengan dua prosiding internasional terindeks dalam pangkalan data internasional atau jurnal nasional terakreditasi.
3. Publikasi dilakukan setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif.
4. Publikasi atau diseminasi hasil penelitian disertasi harus dilakukan bersama dengan tim promotor dan mahasiswa wajib mencantumkan nama program studi dari fakultas/sekolah pascasarjana sebagai afiliasinya.

5. Apabila penelitian juga menghasilkan hak paten/*copyright*, tim promotor dan laboratorium/departemen tempat penelitian tersebut dilaksanakan juga wajib dicantumkan sebagai pemegang hak paten tersebut.

Penyusunan Disertasi

1. Disertasi disusun atas dasar hasil penelitian di bawah bimbingan Tim Promotor.
2. Disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan persetujuan Tim Promotor dan disetujui pula oleh Dekan menurut format dan cara penulisan sesuai dengan Pedoman Penulisan Disertasi yang dikeluarkan oleh fakultas/sekolah pascasarjana.
3. Disertasi dilengkapi dengan intisari dalam bahasa Indonesia dan *abstract* dalam bahasa Inggris (masing-masing maksimal 500 kata), ringkasan disertasi dalam bahasa Indonesia, dan *summary* dalam bahasa Inggris (masing-masing maksimal 25 halaman) yang dijilid terpisah.

Penilaian Kelayakan Disertasi dan Publikasi

1. Penilaian kualitas publikasi yang digunakan sebagai persyaratan untuk menempuh ujian tertutup dilaksanakan oleh Tim Penilai di tingkat program studi.
2. Calon Doktor menyerahkan naskah draft disertasi kepada Tim Promotor untuk mendapatkan persetujuan.
3. Naskah disertasi yang sudah disetujui Tim Promotor dan dilengkapi surat pengantar dari Promotor disampaikan kepada Pengelola Program Studi untuk diproses lebih lanjut.
4. Ketua Program Studi dan Tim Promotor membentuk Tim Penilai Disertasi.

5. Dekan mengeluarkan surat keputusan Tim Penilai Disertasi berdasarkan usulan Ketua Program Studi Doktor terkait dan menyampaikan makalah yang sudah dipublikasikan dan naskah disertasi pada Tim Penilai Disertasi untuk dievaluasi kelayakannya.
6. Tim Penilai Disertasi terdiri atas dua orang, dan salah satunya bertindak sebagai ketua. Yang dapat diangkat menjadi Tim Penilai Disertasi adalah tenaga pengajar yang:
 - a. bidang ilmunya sama atau mempunyai kaitan yang erat dengan isi disertasi;
 - b. menduduki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan bergelar Doktor. Pada kondisi khusus, persyaratan jabatan akademik Lektor dapat tidak dipenuhi dengan izin tertulis dari Dekan.
7. Dasar penilaian disertasi antara lain meliputi materi (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya), kemampuan penalaran, metode penelitian, tata tulis, dan konsistensi uraian.
8. Proses penilaian dan perbaikan disertasi sebagai berikut.
 - a. Tim Penilai diusulkan oleh promotor dengan persetujuan Ketua Program Studi
 - b. Rapat Tim Penilai adalah rapat khusus yang hanya dihadiri oleh Tim Penilai Disertasi. Tim Penilai Disertasi diberi waktu maksimal 1 bulan untuk menyelesaikan tugas penilaian atas naskah publikasi dan naskah disertasi, dan membuat rekomendasi tertulis hasil penilaian untuk diserahkan kepada Program Studi.
 - c. Rapat Pleno Tim Penilai dilakukan satu jam setelah rapat tim penilai. Tim Penilai menjelaskan rekomendasi hasil penilaian beserta saran-saran perbaikan (bila ada) untuk penyempurnaan naskah disertasi.

- d. Perbaikan naskah disertasi atas saran Tim Penilai dan telah disepakati oleh Tim Promotor harus diselesaikan oleh calon Doktor dalam waktu selama-lamanya tiga bulan di bawah bimbingan Tim Promotor.
- e. Setelah proses revisi disertasi selesai dilakukan dan mahasiswa menyerahkan naskah disertasi yang telah direvisi beserta ringkasan dalam bahasa Indonesia, *summary* dalam bahasa Inggris, dan tanggapan/jawaban atas hasil penilaian dari Tim Penilai kepada Program Pascasarjana sejumlah Tim Penguji Ujian Tertutup.

Ujian Tertutup

1. Mahasiswa Program Doktor wajib melaksanakan ujian tertutup disertasi.
2. Ujian tertutup disertasi dilakukan apabila indeks prestasi kumulatif perkuliahan minimal 3,25 (tiga koma dua lima).
3. Ujian tertutup dipimpin oleh Dekan atau yang mewakilinya.
4. Ujian tertutup harus menyertakan paling sedikit 1 (satu) orang penguji dari luar Universitas Gadjah Mada (*external examiner*).
5. Penilaian terhadap hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan keputusan “lulus tanpa perbaikan”, “lulus dengan perbaikan”, atau “tidak lulus”.
6. Hasil ujian tertutup disertasi dinyatakan dengan angka dengan kisaran 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
7. Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan “lulus tanpa perbaikan” dan “lulus dengan perbaikan” memiliki nilai angka rerata lebih dari atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima).
8. Hasil ujian tertutup disertasi yang dinyatakan “tidak lulus” memiliki nilai angka rerata kurang dari 3,25 (tiga koma dua lima).

9. Mahasiswa yang melaksanakan ujian tertutup dan dinyatakan “tidak lulus” dapat melakukan ujian ulang 1 (satu) kali.
10. Tim Penguji Ujian Tertutup berjumlah 7 orang maksimal 9 orang, terdiri atas Dekan atau yang mewakili sebagai ketua, Tim Promotor, Tim Penilai Disertasi, Ketua Program Studi Doktor terkait, dan satu penguji eksternal dari institusi/universitas terkemuka di luar Universitas Gadjah Mada yang kepakarannya relevan dengan topik disertasi, dengan kualifikasi minimal Lektor dan berderajat Doktor sebagai anggota. Apabila penguji eksternal berasal dari institusi selain perguruan tinggi, maka harus berkualifikasi sekurang-kurangnya bergelar doktor. Dalam hal tim penilai disertasi berhalangan menguji ujian tertutup, maka bisa di gantikan oleh penguji yang di tetapkan pada rapat kelayakan ujian tertutup.
11. Pelaksanaan ujian tertutup sebagai berikut.
 - a. Dekan mengundang rapat kelayakan ujian tertutup, yang dihadiri Ketua Program Studi terkait, Tim Penilai Disertasi, dan Tim Promotor untuk menentukan kelayakan disertasi, Tim Penguji Ujian Tertutup, dan waktu diselenggarakannya Ujian Tertutup.
 - b. Paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Ujian Tertutup diselenggarakan, naskah disertasi lengkap harus sudah diterima oleh Tim Penguji.
 - c. Ujian Tertutup dilaksanakan selama 150 menit, termasuk 30 menit di awal untuk penyampaian pokok-pokok disertasi oleh calon Doktor.
 - d. Penilaian Ujian Tertutup sekurang-kurangnya mencakup:
 - 1) materi disertasi, termasuk (kebaruan, orisinalitas temuan, dan kontribusi signifikannya);
 - 2) penguasaan materi;

- 3) kekuatan penalaran atau cara penyusunan argumentasi dalam pengambilan kesimpulan;
 - 4) metode penelitian, dan
 - 5) tata tulis serta konsentrasi uraiannya.
- e. Hasil Ujian Tertutup berupa keputusan:
- 1) lulus tanpa perbaikan;
 - 2) lulus dengan perbaikan dengan masa perbaikan maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak Ujian Tertutup sampai perbaikannya memperoleh persetujuan tertulis dari Tim Penguji; apabila tidak selesai, calon Doktor diwajibkan menempuh Ujian Tertutup lagi;
 - 3) tidak lulus dengan masa perbaikan maksimal 1 tahun terhitung sejak Ujian Tertutup, dan setelah perbaikan disetujui oleh Tim Promotor, diajukan lagi untuk menempuh Ujian Tertutup Ulangan; apabila tidak lulus, Calon Doktor diminta untuk mengundurkan diri.
- f. Mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus Ujian Tertutup dan telah memenuhi persyaratan publikasi akan dirapatkan yudisium dan mengikuti Wisuda program Doktor.
- g. Pakaian Tim Penguji dan calon Doktor pada saat Ujian Tertutup adalah Pakaian Sipil lengkap atau sekurang-kurangnya mengenakan dasi/baju batik lengan panjang.

Ujian Terbuka

1. Mahasiswa Program Doktor yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup dapat mengikuti wisuda atau ujian terbuka.
2. Ujian terbuka hanya diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dalam ujian tertutup disertai dengan nilai indeks prestasi kumulatif setara dengan nilai lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol), dan dianggap mempunyai keunggulan untuk dipublikasi dalam ujian terbuka.

3. Ujian terbuka dapat juga diusulkan oleh Program Studi sebagai wujud penghargaan atas kontribusi disertasi yang luar biasa bagi pengembangan keilmuan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penguji yaitu apabila nilai hasil ujian tertutup lebih besar atau sama dengan 85 dan disetujui oleh seluruh Tim Penguji.
4. Ujian terbuka diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab Program Studi dan Sekolah Pascasarjana.
5. Keputusan tentang ujian terbuka diusulkan oleh tim penguji dan ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
6. Aturan ini berlaku mulai angkatan 2014. Bagi angkatan 2013 atau sebelumnya dan telah memiliki dua jurnal salah satunya jurnal terakreditasi tidak perlu mengikuti ujian terbuka; bagi yang belum memiliki persyaratan tersebut mengikuti ujian terbuka (sesuai dengan lampiran 5).